

PERTANGGUNGJAWABAN KEPERDATAAN BADAN USAHA TEMPAT PENITIPAN ANAK “WENSEN DAYCARE” ATAS PELANGGARAN HUKUM PENGANIAYAAN ANAK BALITA DITINJAU DARI PASAL 76C UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PASAL 1365 KUHPERDATA

Gunawan *¹
Cindy Dwiyanti ²
Bakhtiar Jangkap Jaya ³

^{1,2,3} Universitas Islam Nusantara

*e-mail : rechtgun@gmail.com

Abstrak

Badan usaha tempat penitipan anak Daycare merupakan tempat penitipan anak yang seharusnya memiliki standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah dari badan perlindungan anak sehingga dengan adanya keterkaitan dengan badan Standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah tersebut dapat dipantaunya suatu kualitas dari pelayanan tempat penitipan anak Daycare tersebut. Oleh karena itu dengan adanya Standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah maka dapat lebih memberikan rasa keamanan dan ketenangan bagi konsumen sehingga menjadi suatu bentuk tindakan preventif dari berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh suatu badan usaha di kemudian hari ketika badan usaha tempat penitipan anak daycare tersebut beroperasi berjangka waktu yang lama kedepannya. Akan tetapi bagaimana jika tindakan pelanggaran hukum yaitu penganiayaan terhadap anak balita yang dilakukan oleh tenaga kerja dari tempat penitipan anak tersebut Sehingga hilangnya suatu rasa kepercayaan bagi pihak orang tua untuk menitipkan anaknya di tempat penitipan daycare Lainnya ? Hal ini akan penulis bahas dengan meninjau dari pasal 76c undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dengan ditafsirkannya dari unsur-unsur tindakan yang tertera dalam pasal ini dapat memenuhi kriteria bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di Wensen Daycare yang berkedudukan di kelurahan Harjamukti kecamatan Cimanggis kota Depok Jawa Barat.

Kata Kunci : pasal 76c undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 1365 KUHPerdata, Tinjauan keperdataan, perbuatan melawan hukum

Abstract

The Daycare child care business entity is a child care center that should have child care standards that comply with government standards from the child protection agency so that by linking with the Child Care Center Standards agency that complies with government standards, the quality of Daycare child care services can be monitored. Therefore, by having Child Care Standards that comply with government standards, it can provide a greater sense of security and peace of mind for consumers so that it becomes a form of preventive action against various irregularities committed by a business entity in the future when the day care business entity is operational. long term in the future. However, what if the act of violating the law, namely the abuse of a child under five, is carried out by workers from the daycare center, resulting in the loss of a sense of trust for parents to entrust their child to another daycare center? The author will discuss this by reviewing Article 76c of Law Number 35 of 2014 concerning child protection and Article 1365 of the Civil Code so that by interpreting the elements of action listed in this article, it can meet the criteria for forms of legal violations that occurred at Wensen Daycare which is domiciled in Harjamukti sub-district, Cimanggis sub-district, Depok city, West Java.

Keywords: article 76c of Law Number 35 of 2014 concerning child protection, article 1365 of the Civil Code, civil review, unlawful acts

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui pada umumnya tempat penitipan anak seharusnya dapat memberikan pelayanan yang khusus dan profesional terhadap anak yang masih di bawah umur/balita. Oleh karena itu sumber daya manusia yang direkrut untuk bekerja di tempat penitipan anak haruslah orang yang benar benar sehat secara fisik dan mental dan memiliki kesabaran dan ketelatenan yang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pengasuh.

Tempat Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang secara tegas diamanatkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa PAUD adalah “suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Dalam pelaksanaannya PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur formal maupun jalur nonformal. Jalur formal antara lain melalui Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Anfal (RA) sedangkan jalur nonformal dapat berbentuk Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober) dan bentuk lainnya yang sederajat. Khususnya mengenai TPA menurut modul Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD, yang dimaksud dengan TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja. TPA merupakan layanan PAUD yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengasuhan terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (dengan prioritas anak usia di bawah 4 tahun).

Dengan demikian, TPA merupakan salah satu bentuk layanan PAUD yang berusaha menggabungkan dua tujuan, yaitu tujuan pengasuhan karena orang tua anak bekerja serta tujuan pendidikan melalui program-program pendidikan anak usia dini. Dalam hal ini TPA merupakan solusi terbaik bagi orang tua yang keduanya bekerja yang diharapkan anak-anak mereka aman dan memperoleh pendidikan yang baik. Oleh karena itu, dasar filsafat pendidikan di TPA dapat dirumuskan menjadi: Tempa, Asah, Asih dan Asuh.

1. Tempa

Tempa adalah upaya mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga secara teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani sehingga anak memiliki fisik yang kuat, lincah, daya tahan dan disiplin tinggi.

2. Asah

Asah berarti memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Kegiatan bermain yang bermakna, menarik dan merangsang imajinasi, kreativitas anak untuk melakukan, mengeksplorasi, memanipulasi, dan menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajar anak.

3. Asih

Asih merupakan pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak, misalnya dari perlakuan kasar, penganiayaan fisik dan mental dan eksploitasi.

4. Asuh

Asuh merupakan proses pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jatidiri anak dalam hal:

- a. Integritas, iman dan taqwa

- b. Patriotisme, nasionalisme dan kepeloporan
- c. Rasa tanggung jawab, jiwa ksatria, dan sportivitas
- d. Jiwa kebersamaan, demokratis, dan tahan uji
- e. Jiwa tanggap, daya kritis dan idealism
- f. Optimis dan keberanian mengambil resiko
- g. Jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional.

Atas penjelasan di atas ini adalah pengertian/definisi dari TPA atau Tempat penitipan anak, Dalam artikel jurnal ini penulis akan lebih berfokus menjelaskan tentang badan usaha tempat penitipan anak daycare yang merupakan tempat penitipan anak yang lebih modern di masa sekarang yang memiliki fungsi untuk sebagai tempat penitipan anak sementara ketika orang tuanya mereka Bekerja ataupun kegiatan yang tidak bisa diganggu sehingga orang tua tersebut mendorong diri untuk menitipkan anaknya di tempat penitipan anak daycare ini

Taman/Tempat Penitipan anak DayCare adalah suatu tempat rumah penitipan anak yang masih di bawah umur agar mendapat pengawasan lebih ketika orang tuanya baik sang ayah dan ibunya sama-sama memiliki kesibukan bekerja dan tidak bisa mengurus anak tersebut maka tempat ini menjadi suatu tempat yang sangat dibutuhkan sekali oleh pihak orang tua yang masih bekerja dan belum atau tidak memiliki baby sitter agar bisa menitipkan anaknya supaya kewajiban sebagai orang tua untuk memberi makan, mengajak bermain, mengayomi tidur, dapat terlimpahkan atas pelayanan yang dapat di berikan ini sehingga seharusnya dapat membuat keefektifitasan bagi pengguna jasa penitipan anak ini demi terciptanya suatu rasa aman, ketenangan bagi para pengguna jasa.

Tujuan Taman/Tempat Penitipan Anak Daycare adalah untuk:

- Terjaminnya tumbuh kembang anak berupa pengasuhan, rawatan, dan pembinaan melalui proses sosialisasi dan pendidikan anak sebaik mungkin.
- Tersedianya kesempatan bagi anak untuk memperoleh kelengkapan asuhan, rawatan, pembinaan dan pendidikan yang baik sehingga dapat terjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi bagi anak.
- Terhindarnya anak dari kemungkinan memperoleh tindakan kekerasan atau tindakan lain yang akan mengganggu atau mempengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta pembentukan kepribadian anak
- Terbantunya orangtua keluarga dalam memantapkan fungsi keluarga, khususnya dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan anak di dalam dan di luar keluarga.

Akan tetapi bagaimana **jika ketenangan dan rasa aman ini “diciderai” oleh suatu tindakan pelanggaran hukum yaitu penganiayaan terhadap anak balita yang dilakukan oleh tenaga kerja dari tempat penitipan anak tersebut Sehingga hilangnya suatu rasa kepercayaan bagi pihak orang tua untuk menitipkan anaknya di tempat penitipan daycare Lainnya ?** Hal ini akan penulis bahas dengan meninjau dari pasal 76c undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 1365 KUHPerdara sehingga dengan ditafsirkannya dari unsur-unsur tindakan yang tertera dalam pasal ini dapat memenuhi kriteria bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di Wensen Daycare yang berkedudukan di kelurahan Harjamukti kecamatan Cimanggis kota Depok Jawa Barat.

IDENTIFIKASI MASALAH

Perlu kita ketahui sebenarnya Tidak semua tempat daycare itu berindikasi melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak-anak/balita ataupun anak yang dititipkannya Karena seharusnya tempat penitipan anak daycare memiliki standar kualifikasi tertentu sehingga dengan terpenuhinya standar kualifikasi tersebut dapat menciptakan rasa ketenangan dan kepercayaan

untuk orang tua yang menitipkan anaknya di tempat penitipan anak daycare tersebut. Atas adanya penelitian ini akan memaparkan suatu bentuk argumentasi bahwa tidak selamanya api itu dapat membakar dan membunuh manusia di sekitarnya akan tetapi dapat dimanfaatkan juga untuk memasak dan bermanfaat untuk manusia artinya disini kita berbicara soal fungsi dari tempat penitipan anak itu sendiri apakah dapat dimanfaatkan secara baik atau tidaknya tergantung dari objeknya itu sendiri apakah bertindak menyalahgunakan atau tidak.

Maka dengan adanya penelitian yang penulis paparkan dalam artikel ini dapat membentuk suatu keadilan itu sendiri yang mana tidak hanya memihak dalam suatu objek yang di fokuskan namun artikel jurnal ini akan selalu berdiri di pihak netral dan adil secara hukum yang mana tidak memandang lebih dari suatu pihak dan maha adil dan tidak berpihak satu sama lain dan artikel ini justru lebih bersifat explanasi dan akan lebih folus menjelaskan sebab akibat dari suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh para objek, walaupun dalam karya ilmiah ini kita melihat kasus tindakan penganiayaan dari suatu tempat penitipan anak itu adalah suatu tindakan salah, namun penulis akan tetap mencoba menjelaskan dari dua sisi aspek sudut pandang. Baik pihak yang di rugikan yaitu konsumen dan juga pihak tempat penitipan anak Daycare itu sendiri yang secara tidak langsung nama baiknya tercederai oleh kasus yang terjadi di Wensen Daycare yang berkedudukan di kelurahan Harjamukti kecamatan Cimanggis kota Depok Jawa Barat tersebut.

Setiap Tempat penitipan Anak Daycare pasti memiliki karakteristik masing masing. Ada yang pelayanannya lebih mengayomi anak untuk belajar dan menunjang perkembangan bakat anak itu sendiri , ada juga yang lebih fokus untuk menunjang anak untuk lebih diajarkan tentang agama. Ada juga yang lebih berfokus menunjang anak secara psikologis agar anak tersebut menjadi anak yang mandiri dan lainnya. Hal tersebut termasuk dari kategori karakteristik si tempat penitipan anak itu sendiri yang mana bergantung dari sifat pelayanan dari tempat penitipan anak daycare itu sendiri bahwa tidak ada yang sama dan pastinya berbeda beda satu sama lain. Oleh karena itu dengan adanya perbedaan pelayanan ini bukan menjadi tolok ukur dari Bagus atau tidaknya pelayanan untuk setiap tempat penitipan anak daycare itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi tolok ukur bagus atau tidaknya dari pelayanan tempat penitipan anak yaitu apakah tempat penitipan anak tersebut sudah sesuai dengan standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah yang ditentukan oleh pemerintah atau belum?

Oleh karena itu di dalam artikel jurnal ini akan lebih dijelaskan bagaimana kualifikasi tempat penitipan anak yang baik dan memnuhi standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah sehingga dengan terpenuhinya standar tersebut maka berdampak terhadap baiknya suatu pelayanan tempat penitipan anak tersebut itu sendiri sehingga terhindar dari segala sesuatu yang bersifat “menyimpang” yang contohnya seperti tindakan penganiayaan anak, yang dapat merugikan dari berbagai pihak baik pihak konsumen yang menitipkan anaknya di tempat penitipan anak daycare tersebut maupun pihak tempat penitipan anak daycare itu sendiri yang “tercederai” image nya dan nama baiknya sebagai tempat yang seharusnya aman dan tempat yang ideal untuk menitipkan anaknya dikala orangtuanya memiliki kesibukan di tempat bekerjanya.

Badan usaha tempat penitipan anak Daycare merupakan tempat penitipan anak yang seharusnya memiliki standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah dari badan perlindungan anak sehingga dengan adanya keterkaitan dengan badan Standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah tersebut dapat dipantaunya suatu kualitas dari pelayanan tempat penitipan anak Daycare tersebut. Oleh karena itu dengan adanya Standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah maka dapat lebih memberikan rasa keamanan dan ketenangan bagi konsumen sehingga menjadi suatu bentuk tindakan preventif dari berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh suatu badan usaha di kemudian hari ketika badan usaha tempat

penitipan anak daycare tersebut beroperasi berjangka waktu yang lama kedepannya. Dengan adanya standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah ini maka diharapkan pembaca memahami bahwa tempat penitipan anak daycare yang memenuhi standar kualifikasi serta Standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah tersebut pastinya tidak berindikasi membahayakan bagi anak yang dititipkannya. Perlu adanya produk undang-undang yang dapat mengatur suatu pembentukan yayasan penanggulangan anak secara khusus sehingga dapat menekan suatu tenaga kerja yang bekerja di tempat penitipan anak daycare untuk lebih mematuhi prosedur hukum yang diberlakukan demi mereduksi kemungkinan tenaga kerja yang bekerja di tempat penitipan anak daycare untuk melakukan tindakan penyimpangan seperti penganiayaan terhadap anak yang dititipkan di tempat penitipan anak daycare tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif Analitik. Metode Deskriptif Analitik adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Metode ini dilakukan dengan cara: Mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, Melakukan analisa berdasarkan Teori dan Produk Hukum yang dijadikan sebagai tinjauan analisa, Menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskripsi yang bersifat subjektif.

Selain itu Metode yang kedua di gunakan dalam penelitian ini yaitu Metode kausal sebab akibat atau penelitian kausal adalah jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian eksplanatori. Penelitian kausal diklasifikasikan sebagai penelitian konklusif karena mencoba membangun hubungan sebab-akibat antara dua variabel. Penelitian ini terutama digunakan untuk menentukan penyebab perilaku tertentu. Di dalam ilmu hukum Kita dapat menggunakan penelitian ini untuk menentukan perubahan apa yang terjadi pada variabel independen akibat perubahan variabel dependen. untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara dua peristiwa atau fenomena yang disebutkan dalam suatu kalimat. Dengan adanya Metode Kausalitas dalam penelitian ini maka membantu menjelaskan hubungan sebab-akibat dan membantu pembaca atau pendengar memahami bagaimana satu peristiwa berdampak pada peristiwa lainnya.

Dengan adanya penjelasan bahwa metode penelitian ini adalah sebagai penelitian eksplanatori adalah suatu penelitian yang dapat menjelaskan segala sesuatu secara detail namun dengan bersifat netral tanpa adanya keberpihakan terhadap salah satu Variabel dan tidak menitikberatkan terhadap suatu pembahasan atau narasi saja dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis agar penjelasan penelitian yang bersifat eksplanatori ini dapat membangun hubungan antar variabel yang dapat memunculkan sebab dan akibat tertentu sehingga dengan kita mengetahui sebab akibat dari setiap variable maka akan memudahkan penulis untuk menemukan solusi penyelesaian masalah dalam penelitian karya tulis ini. Oleh karena itu Metode Eksplanatori ini hanya sebatas menjelaskan bagaimana hal hal yang terkait dalam pembahasan dapat menjadi saling berkesinambungan.yang melahirkan penjelasan sebab dan akibat. Agar pembaca dapat mengembangkan pemikirannya sendiri dari segala bentuk analogi yang dipikirkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut asumsi penulis dengan terpenuhinya syarat administratif suatu Badan Usaha Tempat penitipan anak, maka akan menjadi suatu tindakan preventif untuk terjadinya suatu penyimpangan kedepannya karena dengan terpenuhinya syarat administratif untuk membentuk suatu badan usaha maka akan membuat suatu inisyatif kepatuhan hukum atas legalitas yang baik bagi diri sendiri maupun pandangan masyarakat/penilaian masyarakat setempat karena dengan di penuhinya suatu syarat administratif akan menjadi suatu kekuatan hukum bagi badan tersebut dalam hal legalitas di

pandangan masyarakat secara publik. Karena hal itulah yang membuat suatu legalitas dan tanggungjawab keberadaan suatu badan usaha dalam memenuhi kepatuhan hukum Perdata.

Oleh karena itu dalam membentuk suatu Taman Penitipan anak perlu memenuhi beberapa persyaratan, dan persyaratan inilah yang menjadi suatu bentuk standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah, diantaranya yang paling terpenting yaitu:¹

- Surat izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Profil sekolah/Profil Badan Usaha, termasuk visi dan misi, kurikulum, daftar sasaran anak, daftar pendidik, sarana dan prasarana, struktur organisasi, rencana pembiayaan, dan rencana pengelolaan
- Surat Rekomendasi Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan
- Proposal penyelenggaraan TPA yang memuat identitas TPA, nama program, pendidikan kompetensi, daftar susunan pengelola, susunan organisasi, kurikulum dan jadwal pembelajaran, sasaran peserta didik, surat keterangan sumber pendanaan, dan uji kompetensi yang diikuti
- Badan usaha Tempat penitipan Anak Daycare juga perlu memiliki perrizinan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Setempat dan Sertifikat Standar Usaha

Standar hukum tempat penitipan anak, atau Taman Penitipan Anak (TPA), diatur dalam Pasal 1 angka 7 Permendikbud 84/2014. Dalam peraturan tersebut, TPA dikategorikan sebagai bentuk pendidikan anak usia dini (PAUD).² Dalam sesi pembahasan ini penulis akan mencoba menjelaskan kegunaan fungsi dan manfaat dari setiap poin persyaratan yang dipaparkan di atas sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami mengapa persyaratan tersebut adalah sesuatu yang penting untuk dipenuhinya sebagai suatu standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah badan usaha tempat penitipan anak yang terbaik dan ideal.

1. Kegunaan Surat izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk membentuk suatu kepercayaan bagi masyarakat setempat dalam menitipkan anak nya yang masih di usia dini di badan usaha tempat penitipan anak ini maka diperlukanlah suatu standar kualifikasi dari badan usaha tempat penitipan anak ini agar dapat menarik rasa kepercayaan bagi masyarakat sebagai konsumen untuk menitipkan anaknya tempat penitipan anak ini. Oleh karena itu seperti yang di deskripsikan oleh penulis dibutuhkannya surat izin dari kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu bertujuan agar :

- **Memberikan legalitas dan kepastian hukum dalam menjalankan perdagangan³**
Seperti yang kita ketahui dengan adanya legalitas dan kepastian hukum dalam menjalankan suatu perdagangan maka kita dapat melihat bahwa suatu badan usaha tersebut memiliki

¹ <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8054826/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-bandung/standar-pelayanan-izin-pendidikan-taman-penitipan-anak> diakses pada tanggal 6 November 2024 pukul 22:13

² "PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK" Diunduh dari Reporsitori Kemendikbud <https://repositori.kemdikbud.go.id/12883/1/3.-Juknis-TPA.pdf> diakses pada tanggal 6 November 2024 Pukul 22:11

³ Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam website <https://integrasolusi.com/blog/surat-izin-usaha-perdagangan-siup-pengertian-fungsi-tujuan-dan-cara-membuatnya/> diakses pada tanggal 9 November 2024 pukul 04:11

kekuatan hukum sehingga dapat menciptakan suatu perlindungan hukum ketika terjadi resiko yang tidak diinginkan dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap setiap konsumen yang bertransaksi dengan badan usaha yang berbadan hukum tersebut agar lebih terciptanya keamanan bagi konsumen dalam hal kepastian hukum dari setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak pengusaha maupun pihak konsumen.

- **Memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas usaha⁴**

Dengan adanya peran pemerintah sebagai pengawas dan pengendali dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh para pihak pengusaha maka dapat dipastikan aktivitas tersebut terhindar dari risiko kemungkinan perbuatan melawan hukum ataupun segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengusaha sehingga dapat meminimalisir suatu kemungkinan pelanggaran hukum yang terjadi di kemudian hari ketika kita sebagai konsumen menjalankan aktivitas perniagaan dengan pihak pengusaha tersebut maka dengan dikendalikannya dan diawasinya suatu badan usaha oleh pemerintah akan lebih menciptakan suatu ketenangan bagi konsumen.

- **Memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usaha⁵**

Dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas perniagaan barang dan jasa antara pelaku usaha dengan konsumen maka akan terciptanya suatu ketenangan bagi kedua belah pihak yang mana dapat menjadi suatu alasan mengapa seorang konsumen dapat mengikat dirinya kepada pelaku usaha tersebut agar menjadi pelanggan tetap.

- **Membuka peluang untuk mempromosikan secara individu⁶**

Dengan adanya surat izin dari kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu maka dapat menjadi suatu peluang untuk mempromosikan diri sebagai pelaku usaha yang terpercaya dan dapat diandalkan dalam hal bidang tertentu karena dengan adanya peluang ini maka suatu badan usaha dapat menjalankan sirkulasi perekonomiannya dengan pihak konsumen.

- **Membuka peluang untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah**

Dengan adanya suatu pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maka dapat menjadi suatu ajang mempromosikan diri untuk lebih memperkenalkan badan usaha yang kita jalani sebagai pelaku usaha ke pihak masyarakat bahwa badan usaha yang dijalankan ini didukung oleh pihak pemerintah sehingga dapat membentuk suatu ketertarikan bagi konsumen dalam melakukan aktivitas perniagaannya.

- **Memperkuat kredibilitas usaha**

Dengan didaftarkanya suatu badan usaha Kepada pemerintah untuk mendapatkan surat izin dari kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu maka dapat meningkatkan suatu kredibilitas dari usaha tersebut agar menciptakan suatu image kepercayaan yang lebih dari seorang pihak konsumen untuk lebih yakin kepada pihak pelaku usaha sehingga secara psikologis menimbulkan rasa kepercayaan yang kuat bagi konsumen itu sendiri.

⁴ Ibid.

⁵ Manfaat Mengurus Ijin Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan ... dalam website <https://dpmptsp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/manfaat-mengurus-ijin-usaha-58> diakses pada tanggal 9 november 2024 pukul 04:14

⁶ Ibid

2. Kegunaan Dari Profil Sekolah/Profil Badan Usaha, termasuk visi dan misi, kurikulum, daftar sasaran anak, daftar pendidik, sarana dan prasarana, struktur organisasi, rencana pembiayaan, dan rencana pengelolaan

Profil Badan Usaha/Profil Sekolah yang profesional dan informatif dapat membantu membangun citra perusahaan yang positif di mata publik. Hal ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap perusahaan, baik dari pihak pelanggan, calon investor, maupun mitra Badan Usaha itu sendiri⁷. Maka dengan adanya *company profile* atau Profil badan usaha ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan bagi konsumen yang akan melakukan aktivitas perniagaan dengan pihak badan usaha/pelaku usaha tersebut.

3. Kegunaan dari Surat Rekomendasi Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan

Surat rekomendasi dari Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah dan guru, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan di kecamatan.⁸

Surat rekomendasi biasanya berisi informasi berikut:

- Tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat
- Nomor surat korwil
- Nama sekolah
- NPSN sekolah
- Alamat sekolah
- Nama kepala sekolah
- Jenis PTK yang dibutuhkan sekolah
- Jumlah PTK yang dibutuhkan
- Nama kecamatan
- Nama pejabat korwil dan NIP-nya

Dengan adanya surat rekomendasi korwil kecamatan bidang pendidikan maka badan usaha tempat penitipan anak tersebut dapat lebih terpenuhi dari segi standar kualifikasinya karena berisikan data-data otentik dari nomor surat, tempat tanggal bulan tahun pembuatan surat, nama sekolah/badan usaha, NPSN sekolah alamat sekolah, nama kepala sekolah, jenis PTK yang dibutuhkan sekolah, jumlah PTK yang dibutuhkan, nama kecamatan dan nama pejabat korwil serta NIPnya. Dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut tidak semata-mata hal yang sepele untuk dihiraukan oleh konsumen karena suatu badan usaha tempat penitipan anak membutuhkan surat rekomendasi ini sebagai standar legalitas dari operasional badan usaha tempat penitipan anak tersebut sehingga dengan terpenuhinya persyaratan persyaratan ini maka dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan kredibilitas di mata konsumen untuk menitipkan anaknya di tempat penitipan anak tersebut.

4. Kegunaan dari Proposal penyelenggaraan TPA yang memuat identitas TPA, nama program, pendidikan kompetensi, daftar susunan pengelola, susunan organisasi, kurikulum dan jadwal pembelajaran, sasaran peserta didik, surat keterangan sumber pendanaan, dan uji kompetensi yang diikuti.

⁷Profil Perusahaan: Jenis, Tujuan, dan Tips Membuatnya, dalam Website <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/profil-perusahaan> diakses pada tanggal 9 November 2024 pukul 10:17

⁸ Diunduh dari website <https://disdikbud.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/269/2020/08/FORMAT-SURAT-REKOMENDASI-KEBUTUHAN-PTK.doc> diakses pada tanggal 9 November 2024 pukul, 10 :29

Dengan adanya proposal penyelenggaraan TPA yang memuat identitas TPA, nama program, pendidikan kompetensi, daftar susunan pengelola, susunan organisasi, kurikulum dan jadwal pembelajaran sasaran peserta didik surat keterangan sumber pendanaan, dan uji kompetensi yang diikuti merupakan suatu bukti bahwa badan usaha tempat penitipan anak ini adalah suatu badan usaha tempat penitipan anak yang ikut berkontribusi dengan program pemerintah sehingga apapun segala bentuk persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah yaitu yang memuat identitas tempat penitipan anak tersebut, nama program tempat penitipan anak tersebut, pendidikan kompetensi Tempat pendidikan anak tersebut, daftar susunan pengelola tempat penitipan anak tersebut, susunan organisasi tempat penitipan anak tersebut, kurikulum dan jadwal pembelajaran tempat penitipan anak tersebut dan lain sebagainya merupakan suatu kontribusi badan usaha tersebut agar dapat lebih diakui oleh masyarakat sehingga dapat memikat kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anaknya dikala kebutuhan masyarakat atas kesibukan masing-masing orang tuanya. Dengan adanya proposal penyelenggaraan operasional badan usaha tempat penitipan anak ini dapat menjadi suatu identitas bagi badan usaha ini bahwa sejauh apa badan usaha tempat penitipan anak tersebut mengikuti prosedur standarisasi yang sudah ditentukan oleh program pemerintah.

5. Kegunaan standar perizinan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Setempat dan Sertifikat Standar Usaha

Dengan kita mengetahui sejauh apa dinas Pendidikan merekomendasi badan usaha tempat penitipan anak tersebut maka semakin kita lebih bisa melihat dan mengetahui bahwa badan usaha tempat penitipan anak tersebut memiliki kualitas yang bagus atau tidak. Karena perizinan dari dinas pendidikan setempat itu sangat penting guna untuk melihat dari seberapa jauh legalitas badan usaha tersebut berjalan dalam beroperasi untuk kepentingan masyarakatnya. Karena jika badan usaha tempat penitipan anak tersebut berjalan tidak sesuai dengan standar perizinan yang sudah ditentukan oleh dinas pendidikan maka dinas Pendidikan pun tidak akan mengeluarkan perizinan untuk badan usaha tempat penitipan anak tersebut.

Dan yang kedua yaitu sertifikat standar usaha dengan adanya sertifikat standar usaha dari badan usaha tempat penitipan anak maka kita dapat mengetahui standarisasi dari kualitas pelayanan badan usaha tempat penitipan anak tersebut. Apa pentingnya kita mengetahui hal tersebut? Maka dengan kita mengetahui sertifikat standar usaha/sertifikasi dari badan usaha tersebut kita dapat menilai sejauh apa badan usaha tempat penitipan anak tersebut berdampak terhadap masyarakat atas pelayanan terbaik yang diberikannya. Dan oleh karena itulah sertifikat standar usaha tersebut di luncurkan kepada Badan Usaha Tempat penitipan anak Daycare.

STUDI KASUS & PRODUK HUKUM YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYELESAIAN KASUS DALAM ARTIKEL JURNAL INI

Studi Kasus : Dilansir dari laman Web <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-terungkapnya-penganiayaan-balita-di-daycare-depok-oleh-influencer-meita-irianty-33195> Pada hari Minggu tanggal 10 November 2024⁹

Kronologi Terungkapnya Penganiayaan Balita di Daycare Depok oleh Influencer Meita Irianty

Kronologi terungkapnya penganiayaan di daycare oleh Meita Irianty yang juga dikenal sebagai influencer parenting di media sosial.

⁹ Kronologi Terungkapnya Penganiayaan Balita di Daycare Depok oleh Influencer Meita Irianty di lansir dari laman web <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-terungkapnya-penganiayaan-balita-di-daycare-depok-oleh-influencer-meita-irianty-33195> diakses pada hari minggu tanggal 10 November 2024 pukul 16:17



Sebuah tempat penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat menjadi sorotan usai dilaporkan terjadi penganiayaan terhadap anak asuhnya oleh Ketua Yayasan, Meita Irianty atau yang akrab disapa Tata Irianty. Kuasa hukum keluarga korban pun membeberkan kronologi terungkapnya kasus penganiayaan di daycare bernama Wensen School Indonesia itu. Menurut Maulana Mirza Pasha selaku kuasa hukum keluarga korban, dugaan penganiayaan itu terungkap setelah orangtua mencurigai luka lebam pada tubuh korban. Dugaan tersebut pun diperkuat dengan keterangan dari guru di tempat itu. “Guru di daycare memberitahukan anaknya menjadi korban atas penganiayaan,” kata Leon pada Rabu, 31 Juli 2024.

Leon menjelaskan, pada awalnya guru merasa curiga dengan tingkah laku korban yang selalu ketakutan dan histeris setiap bertemu dengan ketua yayasan yang menjadi mengelola daycare di Jalan Putri Tunggal, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok itu. Karena penasaran, guru itu pun mengecek rekaman CCTV. “Rekaman itulah yang diperlihatkan kepada klien kami, ternyata benar terdapat tindakan kekerasan fisik pada korban,” ujar dia.

Sebelumnya, kata Leon, orang tua korban menemukan luka lebam di dada dan punggung anaknya. Dia menghubungi pengelola daycare untuk meminta penjelasan. Namun pengelola mengatakan tidak terjadi apa-apa selama korban berada di tempat penitipan. “Sehingga klien kami berpikir positif, mungkin sakit hingga menyebabkan lebam,” ucapnya. Keluarga tidak menaruh curiga lebih dalam karena saat itu kebetulan korban memang sedang sakit batuk dan pilek. Orangtua kemudian membawa anaknya ke dokter untuk diperiksa. Dari pemeriksaan itulah diketahui bahwa lebam yang dialami korban bukan karena sakit, melainkan akibat ada pembuluh darah yang pecah. “Dokter menjelaskan bahwa lebam tersebut bukan karena penyakit, tapi karena ada tekanan dari luar,” terang Leon. Atas dasar itulah orangtua membuat laporan ke Polres Metro Depok agar peristiwa ini diusut. Orangtua juga mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk meminta perlindungan hukum. Sedangkan untuk penanganan hukum, seluruh bukti telah diserahkan ke kepolisian. Polisi juga sudah meminta keterangan awal dari orangtua korban. “Tindak lanjutnya akan ditelaah oleh pihak kepolisian, pemeriksaan saksi juga beberapa sudah dilakukan, harapan kami kalau saksi sudah diperiksa semua, dilanjutkan pemeriksaan terhadap terlapor,” ujar Leon. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Diah Puspitarini mengatakan telah menerima laporan dugaan penganiayaan anak di daycare kawasan Cimanggis, Depok tersebut. Dia menduga ada unsur pelanggaran UU Perlindungan Anak, karena anak mendapatkan penganiayaan unsur kekerasan fisik dan psikis. Sesuai dengan UU Perlindungan Anak Pasal 59A, kata Diah, KPAI memastikan agar proses berlangsung cepat termasuk proses hukum. Selain itu, anak korban juga harus segera mendapatkan pendampingan psikologis. “Selanjutnya anak korban harus mendapatkan bantuan sosial dan anak mendapatkan perlindungan hukum,” ujar Diah.

Adapun kasus ini viral di media sosial bersamaan dengan beredarnya rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan penganiayaan terhadap balita di daycare tersebut. Rekaman itu diunggah oleh akun X (Twitter) @gianluigich. Berdasarkan unggahan itu, terdapat beberapa potongan video memilukan yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap balita dan bayi di Wensen

School Indonesia Daycare. Salah satunya adalah ketika seorang anak berbaju orange sambil menangis mencoba ikut keluar dari kamar mengikuti perempuan yang diduga Ketua Yayasan daycare itu. Namun, anak tersebut ditahan oleh perempuan itu menggunakan kaki. Balita tersebut juga terlihat diseret, dicubit, dipukul, hingga ditendang. Penyiksaan itu diketahui terjadi pada 10 Juni 2024. Atas kejadian itu, Polres Metro Depok telah menetapkan Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School sebagai tersangka kasus penganiayaan anak. Perempuan itu telah ditahan di Polres Metro Depok, Rabu malam, 31 Juli 2024. Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Arya Perdana, mengatakan tersangka telah mengakui bahwa pelaku yang terekam di CCTV adalah dirinya. Meita tidak menyangkal telah menganiaya balita berusia 2 tahun itu.

Tinjauan pasal 76c Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 1365 KUHPerdara dalam kasus ini

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi di negara Indonesia pasti ada hukum yang dibaliknya mengatur bentuk tindakan perbuatan melawan hukum tersebut. Oleh karena itu ketika Kita berbicara soal hukum yang diberlakukan Di suatu negara terhadap masyarakat, kita tidak Berbicara seberapa banyak produk hukum yang diciptakan oleh pakar hukum dan diberlakukan di suatu negara, akan tetapi yang perlu kita tekankan yaitu Seberapa jauh implementasi penegakan hukum atas produk hukum yang sudah di ciptakan dan di berlakukan oleh para penegak hukum dan para ahli hukum Ketika ada suatu kasus yang berkaitan dengan diberlakukannya produk hukum tersebut. Alhasil Ketika kita melihat seperti apa implementasinya maka hal tersebutlah yang dapat kita simpulkan Bagaimana dan seberapa jauh keefektifitasan dan keefisiensannya produk hukum yang sudah diberlakukan terhadap masyarakat tersebut.

Pasal 76c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini lebih berbicara mengenai bagaimana penganiayaan anak Merupakan suatu kategori jenis tindakan perbuatan melawan hukum sehingga pasal ini diciptakan untuk menjerakan masyarakat atas tindakan tersebut. Pasal 76c undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu berbunyi :

Pasal 76c

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Secara Linguistik Dalam deskripsi pasal 76 C yang kita lihat di atas dapat disimpulkan bahwa Kata “setiap orang” Memiliki makna bahwa setiap manusia secara individu, Lalu disambung dengan kalimat “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan” Maka dengan adanya kalimat kata kerja tersebut, maka hal tersebutlah yang dilarang dan diatur dalam pasal ini. Lalu di lanjutkan dengan Kata “kekerasan terhadap anak” Maka kata inilah yang justru menjadi objek dari Kalimat dalam pasal 76c ini.

Dengan Dideskripsikannya kata kerja “kekerasan terhadap anak” dalam Kalimat pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa Setiap individu manusia dilarang untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dan setiap unsur-unsur perbuatan yang mengandung kekerasan terhadap anak tersebut. Jika kita telaah dalam kasus yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2024 yang bertepatan di lokasi Wensen Daycare yang berkedudukan di kelurahan Harjamukti kecamatan Cimanggis kota Depok Jawa Barat ini Terbukti dalam rekaman CCTV yang memperlihatkan penganiayaan terhadap balita Karena dengan diketahuinya seorang balita 2 tahun tersebut diseret, dicubit, dipukul hingga ditendang, maka tindakan tersebut merupakan suatu bentuk tindakan yang memenuhi unsur “penganiayaan” terhadap anak tersebut sehingga kita dapat melihat sangat jelas yang terjadi dan terbukti di dalam barang bukti CCTV ini bahwa dengan adanya penganiayaan yang terjadi dalam kasus ini maka akan terlihat sangat sempurna dalam pemenuhan unsur unsur tindakan yang

dilakukan sesuai “deskripsi kata” yang tertera dalam pasal ini sehingga pelaku perbuatan melawan hukum ini dapat dikenakan pasal yang sesuai dengan tindakan pelanggaran ini hukumnya yaitu pasal 76c undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

Oleh karena itu bagaimana pasal 1365 menilai suatu unsur tindakan yang terjadi dalam kejadian yang terjadi dalam tempat penitipan anak daycare ini , dalam hal ini penulis akan mencoba menjabarkan suatu unsur tindakan yang dapat memenuhi pasal.

Sebelum kita maju kepada analisa Suatu bentuk unsur tindakan maka penulis akan menjabarkan Bagaimana bunyi pasal 1365 yang seperti kita ketahui tertera dalam buku undang-undang KUH perdata yaitu :

Pasal 1365

" Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut "

Dengan kita mengetahui kalimat pasal 1365 KUH perdata ini maka penulis akan mencoba meninjau suatu unsur bentuk tindakan yang memenuhi unsur pasal ini. Seperti yang kita ketahui bentuk penganiayaan yang terjadi pada seorang anak dalam Wensen School Indonesia ini merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang seperti dikatakan dalam pasal 1365 ini maka seharusnya hal ini sudah lebih dari suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dari sisi keperdataannya saja namun sudah memasuki ranah pidana namun bagaimana tinjauan keperdataan ini dalam memandang Suatu bentuk penganiayaan yang terjadi dalam tempat penitipan anak daycare ini ?

Dengan terbukti adanya tindakan yang tertera dalam CCTV yaitu suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Meita Irianti maka iya dapat diberikan pertanggungjawaban hukum yaitu berubah suatu ganti rugi seperti yang tertera dalam kalimat pasal ini maka ketika seseorang bertindak sesuatu yang merugikan orang lain maka ia wajib bertanggung jawab untuk mengganti rugi atas segala bentuk kerusakan ataupun bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh dirinya sehingga bagaimanapun caranya tindakan penganiayaan tersebut adalah sesuatu yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang oleh karena itu ketika hal tersebut masih dalam bentuk suatu aniaya yang berakibat kerusakan bagian dari fisik maka seseorang yang melakukan tindakan yang merugikan tersebut wajib untuk memberikan suatu pengobatan secara maksimal atas segala bentuk perbuatan melawan hukum yang telah diperbuat oleh pelaku penganiaya.

Karena sama halnya seperti ketika seseorang masyarakat sipil sedang membawa kendaraan mobil lalu ketika sedang melaju jalan tiba-tiba menabrak fisik seorang penyeberang jalan yang berakibat tulang lengannya patah. Oleh karena itu dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan maka wajib orang tersebut untuk memberikan suatu pertanggungjawaban ganti rugi terhadap apa yang terjadi pada korban yang dirugikan. Ketika kita berbicara dalam perspektif seorang anak yang dirugikan secara fisik atas bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh penganiaya maka sang penganiaya harus memberikan pengobatan yang semaksimal mungkin sampai anak tersebut sembuh dan pulih kembali. Bentuk pertanggungjawaban keperdataan ini juga tidak hanya semata-mata dilihat dari sisi material saja namun dari sisi in materiil juga diperhatikan karena ketika seorang anak dianiaya oleh seorang penganiaya maka secara materiil yang mendapatkan kerugian suatu siksaan fisik dan secara in materiil yang mendapat kerugian suatu tekanan psikologis yang tidak dapat diobati sehingga tekanan psikologis tersebut harus sembuh sepenuhnya juga atas dasar pertanggungjawaban keperdataan yang diterapkan dalam pasal ini

Oleh karena itu kembali lagi kepada topik pembahasan bahwa sebagai konsumen yang seharusnya cermat untuk melihat Bagaimana kualitas suatu pelayanan dari Badan usaha tempat penitipan anak daycare. Dapat dinilai baik atau buruknya terlihat dari legalitas badan usaha tersebut. Jika badan usaha tempat penitipan anak tersebut memenuhi standar kualifikasi yang penulis paparkan di awal pembahasan ini. Maka badan usaha tempat penitipan anak tersebut dikategorikan aman karena mentaati standar prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk sebagai legalitas Dari suatu badan usaha tempat penitipan anak tersebut. Sehingga dengan ditaatinya standar prosedur tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa tidak semua badan usaha tempat penitipan anak daycare melakukan penganiayaan terhadap anak yang dititipkannya. Karena jika suatu badan usaha tempat penitipan anak tersebut tidak mentaati standar prosedur legalitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah maka badan usaha tempat penitipan anak daycare tersebut dapat terindikasi melakukan penyimpangan-penyimpangan dari bentuk pelayanan yang diberikan kepada konsumen tersebut.

Contohnya Misalkan seperti kasus yang penulis paparkan Dalam karya ilmiah ini yaitu kasus penganiayaan hal tersebut terjadi karena tenaga kerja sumber daya manusia yang bekerja di badan usaha tempat penitipan anak wesen daycare ini Tidak dapat memenuhi standar kualifikasi yang seharusnya ditentukan oleh pemerintah dalam Profil Sekolah/Profil Badan Usaha, termasuk visi dan misi, kurikulum, daftar sasaran anak, daftar pendidik, sarana dan prasarana, struktur organisasi, rencana pembiayaan, dan rencana pengelolaan. Seperti yang penulis paparkan Sebelumnya dalam sesi pembahasan karya ilmiah ini kegunaan dari profil sekolah/profil badan usaha termasuk visi dan misi kurikulum daftar sasaran anak, daftar pendidik, sarana dan prasarana struktur organisasi, rencana pembiayaan, dan rencana pengelolaan Yaitu agar meningkatkan rasa kepercayaan bagi konsumen yang akan melakukan aktivitas perniagaan dengan pihak badan usaha/pelaku usaha tersebut sehingga dengan terjalannya suatu kepercayaan maka hal tersebut akan meminimalisir segala bentuk kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang bekerja di badan usaha tempat penitipan anak tersebut.

Karena dengan kita mengetahui profil perusahaan maka akan dipertanyakan juga Berapa banyak Sumber daya manusia yang digunakan dalam perusahaan tersebut dan sumber daya manusia yang dipekerjakan dalam Badan Usaha tersebut apakah memiliki standar Kualifikasi yang baik dan surat rekomendasi dari yayasan ketenagakerjaannya. Karena suatu perusahaan tidak mungkin mempekerjakan sumber daya manusia yang asal-usulnya tidak jelas dan tidak memiliki kualifikasi yang baik dan juga serta tidak memiliki surat rekomendasi dari Yayasan ketenagakerjaannya bahwa tenaga kerja tersebut memiliki kinerja yang baik ataupun memiliki keahlian di bidang tertentu.

Jika kita lihat permasalahan dalam pelanggaran hukum ini semua ini disebabkan karena perusahaannya itu sendiri karena tidak mentaati segala bentuk prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam membuka badan usaha tempat penitipan anak Oleh karena itu dalam membuka usaha tempat penitipan anak akan sangat dibutuhkan tenaga kerja yang profesional di bidangnya yaitu dalam mengayomi anak-anak agar terhindar dari segala kemungkinan yang berunsur penganiayaan anak. Jika badan usaha tempat penitipan anak mentaati segala bentuk prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah maka kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga kerja dari badan usaha tempat penitipan anak tersebut sangat kecil.

KESIMPULAN

Jika kita lihat permasalahan dalam pelanggaran hukum ini semua ini disebabkan karena perusahaannya itu sendiri karena tidak mentaati segala bentuk prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam membuka badan usaha tempat penitipan anak Oleh karena itu dalam membuka usaha tempat penitipan anak akan sangat dibutuhkan tenaga kerja yang profesional di bidangnya yaitu dalam mengayomi anak-anak agar terhindar dari segala kemungkinan yang berunsur

penganiayaan anak. Jika badan usaha tempat penitipan anak mentaati segala bentuk prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah maka kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga kerja dari badan usaha tempat penitipan anak tersebut sangat kecil.

Oleh karena itu perlunya ada standar penetapan baku bagi pemerintah untuk sebagai pengawasan terhadap Badan usaha tempat penitipan anak agar dapat lebih di perketat sehingga tidak ada ruang ataupun celah sedikitpun bentuk penyimpangan yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja yang bekerja di badan usaha tempat penitipan anak. Karena akan sangat membahayakan jika hal itu terjadi pada seorang anak yang masih di bawah umur yang masih rentan kesehatanta terhadap penyakit dan ketahanan tubuhnya jika dilakukan penganiayaan. Maka akan dapat berdampak jangka panjang terhadap masa depannya jika ada luka dalam yang tdk terlihat secara kasat mata.

Oleh karena itu dengan ditetapkannya standar Tempat Penitipan Anak yang sesuai standarisasi pemerintah Maka akan melindungi anak yang dititipkan di tempat penitipan anak Dari segala bentuk tindakan Penganiayaan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang bekerja di tempat penitipan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kronologi Terungkapnya Penganiayaan Balita di Daycare Depok oleh Influencer Meita Irianty di lansir dari laman web <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-terungkapnya-penganiayaan-balita-di-daycare-depok-oleh-influencer-meita-irianty-33195>

Diunduh dari website <https://disdikbud.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/269/2020/08/FORMAT-SURAT-REKOMENDASI-KEBUTUHAN-PTK.doc>

Profil Perusahaan: Jenis, Tujuan, dan Tips Membuatnya, dalam Website <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/profil-perusahaan>

Manfaat Mengurus Ijin Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan ... dalam website <https://dpmptsp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/manfaat-mengurus-ijin-usaha-58>

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8054826/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-bandung/standar-pelayanan-izin-pendidikan-taman-penitipan-anak>

“PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK” Diunduh dari Reporsitori Kemendikbud <https://repository.kemdikbud.go.id/12883/1/3.-Juknis-TPA.pdf>

Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam website <https://integrasolusi.com/blog/surat-izin-usaha-perdagangan-siup-pengertian-fungsi-tujuan-dan-cara-membuatnya/>